

## Analisis Birokrasi Penegakan Good Governance: Studi Kasus Penegakan Hukum MKD-RI Terhadap Pelanggaran Anggota DPR-RI

Atala<sup>1</sup> Alma Dheafany<sup>2</sup> Azahra Nabila<sup>3</sup> Nurfathiya Efsya<sup>4</sup> M. Prakoso Aji<sup>5</sup>

Ilmu Politik, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia <sup>1,2,3,4,5</sup>

Email: [2110413186@mahasiswa.upvj.ac.id](mailto:2110413186@mahasiswa.upvj.ac.id)<sup>1</sup> [2110413191@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2110413191@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>2</sup> [2110413195@mahasiswa.upvj.ac.id](mailto:2110413195@mahasiswa.upvj.ac.id)<sup>3</sup> [2110413193@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2110413193@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>4</sup> [prakosoaji@upnvj.ac.id](mailto:prakosoaji@upnvj.ac.id)<sup>5</sup>

### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme birokrasi penegakan hukum MKD-RI terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPR-RI mulai dari tahap pengaduan hingga tahap pengambilan keputusan. Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data yakni wawancara dan studi literatur. Teknik analisis data yang digunakan ialah dengan melakukan pengumpulan data, validasi data, dan diakhiri dengan penjabaran. Hasil penelitian terkait mekanisme birokrasi penegakan hukum MKD-RI terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPR-RI dapat dikatakan sudah terstruktur dan berjalan dengan sebagaimana mestinya sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku. Mekanisme birokrasi yang ada juga sudah dapat dikatakan efektif yang dimana terbukti dengan MKD-RI menyelesaikan sejumlah kasus pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPR-RI. Faktor penghambat yang ditemukan dari penelitian ini berada pada pelayanan MKD-RI yang masih belum bisa melakukan pengaduan melalui online. Saran dari penelitian ini ialah agar lebih terciptanya good governance, MKD-RI diharapkan membuka pelayanan pengaduan online agar dapat memudahkan akses pengaduan masyarakat yang berada di luar Jakarta.

**Kata Kunci:** DPR- RI, MKD- RI, Birokrasi, Pengaduan, Kode Etik

### Abstract

*The purpose of this research is to determine the bureaucratic mechanism for enforcing MKD-RI law against violations committed by DPR-RI members starting from the complaint stage to the decision-making stage. Researchers used descriptive qualitative research methods with data collection methods, namely interviews and literature studies. The data analysis technique used is data collection, data validation, and ending with an explanation. The results of research regarding the MKD-RI bureaucratic law enforcement mechanism for violations committed by DPR-RI members can be said to be structured and running properly in accordance with applicable rules and laws. The existing bureaucratic mechanisms can also be said to be effective, which is proven by the MKD-RI resolving a number of cases of violations committed by DPR-RI members. The inhibiting factor found from this research is that the MKD-RI service is still unable to make complaints online. The suggestion from this research is that in order to create more good governance, MKD-RI is expected to open an online complaint service so that it can facilitate access to complaints from people outside Jakarta.*

**Keywords:** DPR-RI, MKD-RI, Bureaucracy, Complaint, Code of Ethics



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

## PENDAHULUAN

Pelanggaran etika yang terjadi dalam ruang lingkup lembaga legislatif perlu mendapatkan perhatian khusus. Dalam praktiknya DPR-RI sangat diharapkan memiliki kinerja yang baik. Faktanya kinerja DPR-RI belum optimal dan masih berada dalam problematika repetitif yang menuai berbagai kritik. Permasalahan yang terjadi misalnya mengenai fungsi anggaran yang dalam prosesnya sering terjadi praktik korupsi. Kita dapat menyorot perhatian kepada salah satu kasus misalnya pelanggaran dari dua anggota DPR-RI Komisi V bermasalah tentang

anggaran proyek untuk infrastruktur yang APBN nya bermasalah. Problematika ini membuat kepercayaan publik terhadap DPR-RI makin menurun. Berbagai permasalahan ini harus mendapatkan perhatian khusus agar dapat terkontrol dan wibawa dari lembaga legislatif menjadi baik. Mahkamah Kehormatan Dewan hadir sebagai instrumen penting untuk terus memastikan lembaga legislatif menjaga etika dan bertanggung jawab penuh dengan konstituenya. Tulisan ini hadir untuk mengeksplorasi kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan dalam mengatasi problematika dan pelanggaran yang terjadi di lembaga legislatif DPR-RI. Penulis akan membahas peranan dan fungsi MKD dalam menangani pelanggaran kode etik anggota dewan. Penulis juga akan meneliti lebih lanjut tentang tantangan MKD menjaga etika dan moralitas dalam lembaga legislatif. Penulis akan menyoroti tata kelola birokrasi yang ditegaskan dalam lingkungan legislatif yaitu efektivitas Mahkamah Kehormatan Dewan dalam menjaga kode etik yang berintegritas. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori rational administrative model yang dikembangkan oleh Max Weber awal abad ke-20 yang menekankan bahwa birokrasi yang ideal dalam sebuah lembaga yaitu ketika birokrasi tersebut berlandaskan dengan sistem peraturan yang rasional. Sistem peraturan yang rasional ini yaitu lembaga negara yang dipercaya, dapat diandalkan, dan efisien. Selanjutnya, penulis menekankan teori Good Governance yang menjelaskan prinsip dan etika yang digunakan oleh lembaga pemerintah dengan efektif, bertanggung jawab, memiliki moralitas tinggi, dan mengedepankan pelayanan publik. Kajian literatur terdahulu untuk penelitian ini yaitu Jurnal Ilmiah Hukum DE JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 1 Nomor 1 yang berjudul “Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia” karya Pamungkas Satya Putra, S.H., M.H. Penelitian tersebut menjelaskan tentang MKD sebagai alat perlengkapan DPR-RI yang memiliki kewenangan untuk mengontrol dan mengawasi lembaga legislatif tersebut. Kajian literatur tersebut relevan dengan penelitian kami yang juga membahas mengenai kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan melalui tahap demi tahap dan makna yang disimpulkan selama proses berlangsung dimana dari awal sampai dengan akhir kegiatan, bersifat naratif dan holistik. Pada penelitian ilmiah ini dimaksud untuk dapat menemukan kebenaran berdasarkan pada logika yang berbasis keilmuan hukum. Pada metode ini sering disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen wawancara. Pada penelitian ini analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai atau mengkaji data yang telah dikumpulkan secara sistematis dan diuraikan dalam bentuk kalimat yang tersusun secara teratur, runtut, dan efektif, sehingga dapat mudah dipahami. Spesifik penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peraturan yang berlaku secara menyeluruh dan sistematis, kemudian dilakukan pemecahan masalah yang didukung oleh data- data yang diperoleh. Setelah dilakukan penelitian, dapat diperoleh gambaran tentang hal- hal yang bersifat umum yang pada akhirnya dapat memberikan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Peran Birokrasi Sekretariat MKD DPR-RI Dalam Menangani Pelanggaran Anggota DPR-RI**

Sekretariat Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (MKD DPR RI) adalah lembaga yang berperan dalam menegakan kode etik anggota DPR- RI. Kode etik adalah prinsip yang digunakan untuk mengendalikan anggota DPR- RI dalam bekerja dan

melakukan perannya dalam bertugas. Kode etik yang dianut oleh anggota DPR- RI ialah sifatnya mengikat anggota DPR- RI dalam menjalankan tugasnya,


Dalam menegakan kode etik di lingkungan DPR- RI, MKD- RI memiliki eksistensinya tersendiri karena undang- undang telah memberikan kewenangan secara penuh kepada MKD. Oleh karena itu MKD- RI mempunyai peran dalam penegakan kode etik dengan penyelidikan terhadap perkara pengaduan maupun perkara tanpa pengaduan. Nantinya MKD- RI akan melakukan penyelidikan terkait seberapa besar pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPR- RI, selanjutnya akan dilakukan rapat internal terkait tingkatan atau kategori pelanggaran, lalu nantinya pengambilan keputusan yang mana akan berpengaruh terhadap sanksi yang akan diberikan. Melakukan penegakan kode etik yang dilakukan oleh MKD- RI terhadap DPR- RI terdapat sistem yang diatur oleh Pasal 19 Peraturan DPR- RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang kode Etik. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Kepala Bagian sekretariat Mahkamah Kehormatan Dewan Republik Indonesia (MKD-RI), mekanisme mengenai sistem penegakan kode etik dilakukan dengan 2 (dua) sistem, yaitu sistem pencegahan dan sistem penindakan yang masing- masing sistem tersebut memiliki birokrasinya tersendiri.

- a. Sistem Pencegahan. Sistem pencegahan yaitu dilakukan sebelum terjadi adanya dugaan dalam pelanggaran. Hal ini dilakukan dengan memberikan sebuah pembelajaran berupa edukasi terhadap anggota dewan baik secara individu atau terhadap fraksinya masing- masing atau dapat juga ke lembaga- lembaga penegak hukum yang berkaitan dalam pelaksanaan tugasnya yang memiliki keterkaitan dengan MKD- RI yaitu penegakan hukum seperti kepolisian serta kejaksaan. Sistem pencegahan ini dilakukan dengan cara sosialisasi, pelatihan atau dapat berupa cara lain yang telah ditetapkan oleh MKD- RI. Sistem pencegahan ini diharapkan agar nantinya anggota DPR- RI dapat mematuhi tata tertib dan kode etik agar tidak terjadi pelanggaran kode etik.
- b. Sistem Penindakan. Sistem penindakan yaitu apabila sudah terjadi adanya dugaan pelanggaran terhadap anggota DPR- RI, maka masuk ke proses penindakan. Disinilah peran MKD- RI sesungguhnya. MKD- RI memiliki tugas yang sangat penting karena ini menyangkut dengan kehormatan anggota dan lembaga. Dalam melakukan penindakan tersebut terdapat mekanisme birokrasi yang perlu dilalui oleh MKD- RI dalam proses penindakan.

Dalam pasal 5 – pasal 11 Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2015 yang mengurus mengenai perkara dengan pengaduan tentang Tata Beracara MKD- RI, hal ini dilakukan melalui perorangan atau organisasi. Pengaduannya akan diberikan kepada pimpinan MKD- RI. Awalnya pengaduan diterima oleh pihak Sekretariat MKD- RI yang didampingi oleh Tenaga Ahli MKD- RI, pengaduan dari perorangan maupun organisasi untuk diverifikasi. Selanjutnya apabila dugaan tersebut dapat memenuhi kriteria tentunya selanjutnya akan terdapat administrasi yang perlu dipenuhi oleh pengadu. Didalam pengaduan diharuskan memuat identitas pengadu dan teradu, pokok pengaduan, alat bukti yang lengkap, itu yang diverifikasi. Namun apabila organisasi, diperlukan yang diakui oleh pemerintah, yang legalitas, memiliki AD ART, SKT, susunan kepengurusan. Apabila organisasi yang mengadu tidak memiliki hal tersebut maka, tugas dari sekretariat dan tenaga ahli memberikan kajian terhadap pengaduan tersebut, apakah pengaduan tersebut layak untuk dilanjutkan kepada pimpinan dan anggota MKD- RI atau harus dikembalikan kepada pengadu. Namun apabila syarat yang diajukan kurang, akan dikembalikan kepada pengadu dan diberikan waktu paling lambat selama 14 hari kerja untuk melengkapi berkasnya- berkas tersebut, namun apabila setelah 14 hari pengadu tidak bisa untuk melengkapi berkasnya maka pengaduan tidak dapat diproses dan tidak dapat diajukan kembali kecuali ditemukannya sebuah bukti baru. Apabila pengadu melakukan pengaduan dan

syaratnya lengkap secara administrasi, maka pengaduannya dibawa ke rapat internal untuk ditentukan apakah pengaduannya layak dijadikan perkara atau tidak. Nantinya dalam rapat internal MKD- RI ada pimpinan dan anggota MKD- RI, dan didampingi oleh Tenaga Ahli dan pendukung lainnya termasuk Sekretariat.

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN



**Gambar 1. Struktur Pengurus Sekretariat MKD-RI**

### **Efektifitas Penyelenggaraan Tata Kelola Mekanisme Birokrasi Di Sekretariat MKD-RI**

Efektifitas sendiri ialah kata yang awam digunakan untuk mendeskripsikan hubungan antara input dan output pada suatu mekanisme birokrasi yang dimana dalam hal ini ialah penyelenggaraan tata kelola birokrasi di sekretariat Mahkamah Kehormatan Dewan Republik Indonesia (MKD-RI) dengan output yang dihasilkan dalam hal ini ialah tujuan serta hasil yang dapat diterima dengan baik oleh masyarakat dan juga negara. Mekanisme Birokrasi MKD-RI dalam menangani keluhan atau aduan yang disampaikan oleh masyarakat baik individu atau organisasi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPR-RI dapat dikatakan sudah berjalan efektif dan sesuai dengan tupoksi yang dimiliki oleh MKD-RI itu sendiri. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Kepala Bagian sekretariat Mahkamah Kehormatan Dewan Republik Indonesia (MKD-RI), mekanisme birokrasi mulai dari tahap pengaduan hingga tahap pengambilan keputusan sudah dijalankan dengan sesuai dan sebagaimana mestinya tanpa ada satu tahapan yang terlewatkan. Efektivitas penyelenggaraan birokrasi ini juga didukung dengan pemanfaatan terhadap kemajuan teknologi yang ada yakni dengan menggunakan media komunikasi seperti Whatsapp atau Email untuk Kepala bagian dan juga Pimpinan sekretariat Mahkamah Kehormatan Dewan Republik Indonesia (MKD-RI) memonitoring pengaduan yang masuk terhadap pelanggaran dari anggota DPR-RI. Efektivitas mekanisme birokrasi penyelenggaraan tata kelola birokrasi di sekretariat Mahkamah Kehormatan Dewan Republik Indonesia (MKD-RI) ini juga terlihat dari dominasi atau power MKD-RI dalam menangani sejumlah kasus yang masuk tidak hanya dalam 5 periode ke belakang tetapi juga dari periode-periode sebelumnya. MKD-RI sangat menjaga penyelenggaraan tata kelola birokrasi berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku baik tertulis dan tidak tertulis yang dimana hal ini bertujuan untuk menjaga marwah serta martabat dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu sendiri.

### **Hambatan Dalam Tata Kelola Birokrasi Sekretariat MKD-RI**

Tata Kelola birokrasi yang efektif dan efisien merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga stabilitas dan kredibilitas lembaga pemerintahan. Namun, setiap lembaga pemerintah dalam menjalankan birokrasinya tentu tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang



diharapkan. Terdapat beberapa hambatan yang seringkali terjadi yang berdampak pada kinerja birokrasi. Pada lembaga legislatif dalam Sekretariat Mahkamah Kehormatan Dewan Republik Indonesia (MKD-RI) berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis kepada kepala bagian sekretariat MKD, Sekretariat MKD berfungsi sebagai sistem pendukung bagi anggota, sehingga pengaduan yang diajukan pasti akan diselesaikan oleh anggota. Sebagai lembaga pendukung, Sekretariat MKD bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap pengaduan diperlakukan sesuai dengan mekanisme dan alur yang telah ditetapkan. Misalnya, Sekretariat MKD melayani pengaduan sesuai dengan mekanisme dan alur yang telah ditetapkan tanpa adanya hambatan yang signifikan. Setelah itu, laporan akan disampaikan kepada pimpinan atau anggota terkait. Namun, ketika sampai pada tahap pelaporan kepada pimpinan atau anggota terkait, realitas politik seringkali menjadi faktor penentu. Dalam hal ini hambatan bisa muncul karena faktor politis, sehingga keputusan akhir apakah pengaduan akan ditindaklanjuti atau tidak, tergantung pada kebijakan anggota.

Dalam konteks politik, keputusan untuk menindaklanjuti atau tidak sebuah pengaduan seringkali bergantung pada preferensi dan kepentingan anggota Dewan. Meskipun Sekretariat MKD telah melakukan proses dengan baik, namun kemungkinan pengaduan tersebut akan ditindaklanjuti atau tidak, bisa menjadi 'taruhan politik' yang sulit diprediksi. Hal ini menyebabkan ketidakpastian bagi pengadu mengenai hasil dari pengaduannya. Sementara itu, bagi pihak yang mengadukan, proses penyelesaian pengaduan juga dapat menimbulkan kekhawatiran terkait transparansi dan kejujuran Sekretariat MKD. Mereka mungkin merasa perlu untuk mengawasi sejauh mana kasus yang mereka adukan ditangani. Dalam hal ini, kemampuan Sekretariat MKD untuk memberikan jawaban yang kompeten dan informatif kepada pengadu menjadi sangat penting. Biasanya, Sekretariat MKD akan berusaha menjawab pertanyaan dari pengadu sejauh mana kasus yang mereka tangani, dengan harapan agar dapat memberikan pemahaman yang memadai terkait proses penanganan kasus tersebut.

### **Saran Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Pada Sekretariat MKD-RI**

Dalam rangka meningkatkan efektivitas tata kelola birokrasi di Sekretariat Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (MKD-RI), terdapat saran dari penulis yang dapat segera diimplementasikan. Tata kelola birokrasi yang sudah dapat dikatakan baik dalam sebuah instansi pemerintahan terjadi ketika indikator untuk mengukur kinerja birokrasi sudah efektif. Menurut Dwiyanto (2006:50-51) menegaskan bahwa terdapat 5 (Lima) indikator untuk mengukur kinerja, yaitu :

1. Produktivitas : ketika mengukur efektivitas pelayanan dalam tata kelola birokrasi dikatakan sudah efektif apabila pelayanan dalam Sekretariat MKD-RI seimbang dan mengedepankan kepuasan dari pelapor kasus. Misalnya, Sekretariat harus cepat tanggap dan tepat waktu dalam menangani sebuah kasus pelanggaran kode etik.
2. Kualitas Layanan : pelayanan yang terbaik dalam tata kelola birokrasi yaitu ketika produktivitas sudah berjalan seimbang dan mengutamakan pelayanan publik agar tercipta kepuasan publik dalam tata kelola birokrasi. Biasanya kualitas pelayanan yang baik hadir dari produktivitas yang seimbang antara output dan inputnya.
3. Akuntabilitas : kegiatan birokrasi yang menciptakan kepercayaan publik tercapai dengan sendirinya ketika pemerintah memprioritaskan kepentingan publik dan pemerintah konsisten dengan kehendak publik. Kendati demikian, para pejabat dalam instansi pemerintah diharapkan menjadi pintu untuk membantu kepentingan rakyat.
4. Responsivitas : birokrasi yang dikatakan berhasil yaitu ketika sudah mengenali kebutuhan masyarakat, kemudian birokrasi yang baik ketika sudah terstruktur agenda serta prioritas pelayanan. Sekretariat MKD-RI harus merespons pengaduan dari pelapor tepat waktu dan

terstruktur. Seperti yang sudah disampaikan oleh narasumber bahwa terdapat batas waktu untuk mengumpulkan bukti pelaporan yaitu 14 hari. Menurut penulis, waktu tersebut masih terbilang lambat. Penulis menyarankan waktu tersebut dipangkas menjadi 7 hari kerja agar permasalahan pelanggaran kode etik segera terselesaikan.

5. **Responsibilitas** : indikator ini menjadi salah satu saran yang penting dalam pelaksanaan birokrasi. Hal tersebut karena dengan responsibilitas yang baik akan menegakkan prinsip-prinsip administrasi yang berjalan dengan benar.

Berikut merupakan saran dari penulis yang mana saran tersebut berkesinambungan dengan indikator untuk mengukur kinerja yang sudah dijabarkan menurut ahli. Penulis berharap agar penyelenggaraan birokrasi di Sekretariat MKD-RI terus mengalami perkembangan yang baik setiap tahunnya. Dengan saran-saran tersebut, penulis juga berharap kedepannya diperlukan komitmen pemimpin untuk memperbaiki birokrasi di Mahkamah Kehormatan Dewan. Perbaikan birokrasi bisa dengan cara memangkas birokrasi yang kurang diperlukan yang mana birokrasi tersebut menghambat kinerja dan harus ada kontrol untuk mempertahankan akuntabilitas Mahkamah Kehormatan Dewan. Selanjutnya, harus diadakan evaluasi reguler mengenai kebijakan serta prosedurnya, hal ini dilakukan dalam rangka memperbaiki efisiensi kinerjanya. Cara berikutnya, dapat juga Mahkamah Kehormatan Dewan mulai menerapkan sebuah teknologi informasi sebagai upaya memantau proses-proses birokrasi untuk mempercepat alur kerja Mahkamah Kehormatan Dewan. Namun, tentunya untuk membuat teknologi informasi diperlukan perizinan dari pusat DPR-RI. Dalam keterangan wawancara penulis dengan Kepala Bagian di Mahkamah Kehormatan Dewan, terdapat pernyataan dari beliau bahwa sebenarnya dari pihak sekretariat menginginkan dibuat teknologi untuk pelapor melaporkan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Anggota DPR-RI. Terlebih lagi, dijelaskan oleh narasumber bahwa ada pelapor yang datang dari berbagai kota di luar jabodetabek hanya untuk melapor dan membawa berkas bukti pelaporan, namun harus kembali karena berkasnya kurang lengkap. Hal ini dapat dilihat bahwa prosedur birokrasi masih kurang efektif dan terbilang lamban karena di instansi lainnya sudah banyak yang memiliki aplikasi untuk memproses pelaporan kasus yang akan ditindaklanjuti. Proses pelaporan kasus pelanggaran kode etik di Mahkamah Kehormatan Dewan sifatnya sangat rahasia karena di sisi lain, martabat dan harga diri anggota DPR-RI sangat dijaga integritasnya sehingga pelaporan kasus dilakukan secara manual tidak melalui aplikasi. Narasumber juga menyebutkan bahwa dikhawatirkan apabila terdapat aplikasi pelaporan semakin mudah terjadi kejahatan atau laporan palsu yang sangat mudah terjadi kebocoran data. Dengan demikian, proses pelaporan kasus pelanggaran kode etik masih manual dan pelapor harus mengirim email pribadi ke bagian instansi. Selanjutnya, pelapor juga dapat datang langsung ke Sekretariat Mahkamah Kehormatan Dewan DPR-RI untuk memantau proses pelaporan mereka.

## **KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis melalui wawancara dan studi literatur maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil penelitian tentang Analisis Birokrasi Penegakan Good Governance studi kasus: Penegakan Hukum MKD-RI terhadap Pelanggaran Anggota DPR-RI.

- 1) Mahkamah Kehormatan Dewan hadir sebagai instrumen penting untuk terus memastikan lembaga legislatif menjaga etika dan bertanggung jawab penuh dengan konstituennya. MKD-RI berfungsi sebagai garda terdepan dalam menangani penegakan kode etik terhadap anggota Dewan DPR-RI. Dalam menegakan kode etik MKD-RI melakukan 2 (dua) cara, yaitu pencegahan dan penindakan. Pencegahan dilakukan sebelum terjadinya dugaan

pelanggaran sedangkan penindakan dilakukan pada perkara dengan pengaduan. Namun realitas politik seringkali menjadi hambatan yang sulit dihindari. Kendati demikian, upaya untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keterampilan komunikasi Sekretariat MKD- RI dapat menjadi langkah-langkah yang strategis dalam mengatasi tantangan ini. Dengan demikian, diharapkan bahwa proses penanganan pengaduan mengenai pelanggaran kode etik oleh anggota dewan dapat ditangani administratifnya oleh Sekretariat MKD- RI dengan baik.

- 2) Efektivitas penyelenggaraan tata kelola birokrasi di Sekretariat MKD-RI terlihat dari konsistensi dalam menjalankan proses, pemanfaatan teknologi informasi, serta dominasi dalam menangani sejumlah kasus. Hal ini mencerminkan komitmen MKD-RI dalam menjaga marwah dan martabat lembaga legislatif yang mereka wakili. Efektivitas ini dapat terlihat dari hubungan yang jelas antara input dan output dalam menangani keluhan atau aduan yang disampaikan oleh masyarakat terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPR-RI. Melalui wawancara dengan Kepala Bagian Sekretariat MKD-RI, terbukti bahwa mekanisme birokrasi dari tahap pengaduan hingga tahap pengambilan keputusan telah dijalankan dengan baik dan sesuai dengan tupoksi yang dimiliki oleh MKD-RI. Pemanfaatan teknologi informasi, seperti Whatsapp dan Email dapat membantu dalam memonitor pengaduan yang masuk terhadap pelanggaran dari anggota DPR-RI. Hal ini menunjukkan bahwa Sekretariat MKD-RI telah beradaptasi dengan perkembangan teknologi untuk meningkatkan efektivitas dalam menyelesaikan pekerjaannya. Penulis menyimpulkan bahwa kinerja Dewan ketika melaksanakan fungsinya harus terdapat tolok ukur yang hadir sebagai pedoman untuk membentuk tatanan birokrasi yang ideal dalam prakteknya. Tolok ukur tersebut misalnya seperti indikator kinerja yang sudah dijelaskan dalam pembahasan tentang produktivitas, kualitas layanan, akuntabilitas, responsivitas, dan responsibilitas. Indikator-indikator tersebut yang menjadi akar keberhasilan dalam membentuk tatanan birokrasi yang ideal dalam pemerintahan.

## DAFTAR PUSTAKA

- (n.d.). Wikipedia. Retrieved March 27, 2024, from <https://news.detik.com/berita/d-6253950/apa-itu-mkd-dpr-pengertian-tugas-dan-wewenang-mkd-dpr>
- Mahaseng, Regina. (2018). "Peran Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Dalam menegakan Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Periode 2014- 2019". (Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta)
- Mahkamah Kehormatan Dewan. (2017). *Dinamika Dan Tantangan Kinerja Lembaga Perwakilan* (Cetakan I ed.)
- Mahkamah Kehormatan DPR RI Sosialisasi Tugas Wewenang dan Hak Imunitas Dewan di Surakarta. (2023, July 4). DPRD Kota Surakarta. Retrieved March 27, 2024, from <https://dprd.surakarta.go.id/mahkamah-kehormatan-dpr-ri-sosialisasi-tugas-wewenang-dan-hak-imunitas-dewan-di-surakarta/>
- Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik DPR RI
- Pimpinan DPRD Sambut Baik Sosialisasi Tupoksi MKD DPR RI. (2023, May 24). DPRD Kota Bekasi. Retrieved March 27, 2024, from <https://dprd.bekasikota.go.id/read/pimpinan-dprd-sambut-baik-sosialisasi-tupoksi-mkd-dpr-ri>
- Putra S.H., M.H, P. S. (2016, Mei). Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Vol 1 No. 1, 94-113.
- Rizki, M., & Purnama, E. (2019, Mei). Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII-2014. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, Vol. 3 (2), 315-321.
- Wawancara dengan Kepala Bagian Sekretariat MKD RI. di Jakarta 21 Maret 2024